

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Perjanjian kerja yang dilakukan oleh perusahaan dengan pekerja tersebut termasuk ke dalam perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT) secara umum dikenal juga dengan istilah pekerja tetap, dimana perjanjian kerja yang dilakukan secara lisan, berdasarkan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu, maka dapat disimpulkan bahwa sopir di PT. Ramos Perkasa termasuk kedalam pekerja tetap. Kemudian berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan, bahwa dalam hal perjanjian kerja dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan. Namun dalam hal ini, perusahaan tak kunjung membuat surat pengangkatan.
2. Pekerja yang di PHK telah melakukan penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara non litigasi yakni musyawarah dengan PT. Ramos Perkasa, namun upaya tersebut belum menemukan kesepakatan diantara kedua belah pihak. Rendahnya Pengetahuan para sopir serta sikap egoisme perusahaan menjadi salah satu penyebab mengapa musyawarah tersebut tidak menemukan kesepakatan. Apabila tidak tercapai kesepakatan diantara para pihak, maka dapat dilakukan upaya terakhir melalui

pengadilan hubungan industrial, dengan penyelesaian secara Tripartit, Mediasi, Konsultasi, dan Arbitrase.

## B. Saran

1. Kepada pihak PT. Ramos Perkasa agar hendaknya lebih memperhatikan kesejahteraan pekerja, serta memperhatikan hak-hak pekerja yang belum terpenuhi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kepada pihak Sopir/pekerja di PT. Ramos Perkasa agar hendaknya lebih memahami peraturan-peraturan yang mengatur tentang hak-hak pekerja, dan agar lebih teliti melihat kontrak kerja sebelum melakukan suatu pekerjaan.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.